



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 826/XIV/R/KPT/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN BATIK DAN TENUN KREATIF UNIVERSITAS
ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2018 - 2020**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Prof.Dr. Herandi M.Hum dan rekan-rekan dosen di Lingkungan Universitas Andalas tanggal 22 Desember 2017 tentang usulan pembentukan **Pusat Pengembangan Batik dan Tenun Kreatif** Universitas Andalas;
- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkan dan memperluas kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai bidang termasuk bidang pengembangan Batik dan Tenun kreatif Universitas Andalas;
c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir b di atas diperlukan suatu pusat dengan nama Pusat Pengembangan Batik dan Tenun Kreatif Universitas Andalas yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pengembangan Batik dan Tenun Kreatif Universitas Andalais periode 2018-2020
e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020 ;
13. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2018;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN BATIK DAN TENUN KREATIF UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2018 – 2020.

- PERTAMA** : Membentuk Pusat Pengembangan Batik Dan Tenun Kreatif Universitas Andalas;
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan Batik Dan Tenun Kreatif Universitas Andalas periode 2018 – 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Pusat Pengembangan Batik Dan Tenun Kreatif Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KELIMA** : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Pengembangan Batik Dan Tenun Kreatif Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Januari 2018

Rektor,



Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala KPPN di Padang
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /XIV/R/KPT/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN BATIK DAN TENUN KREATIF
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE
2018 – 2020.

Pelindung : Rektor Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pendiri : Prof. Dr. Herwandi M.Hum
Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata, M.A.

Penasehat : Prof. Tafdhil Husni, SE, MBA
Prof. Dr. Herri, MBA
Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA
Prof. Dr. Zainul Daulay

Direktur : Prof. Dr. Herwandi M.Hum

Wakil Direktur : 1. Prof. Dr. Marlina (Bidang Penelitian dan Publikasi)
2. Prof. Dr. Ellyza Nurdin (Bidang Pengembangan dan Pengabdian
kepada Masyarakat)

Sekretaris : 1. Dr. Khairil Anwar, M.Si
2. Drs. Armansyah M.Hum

Bendahara : Prof. Dr. Armenia

Tim Ahli : 1. Prof. Dr. Herwandi, M.Hum
2. Prof. Dr. Rahmiana Zein, MSc
3. Prof. Dr. Herri, MBA
4. Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA
5. Prof. Dr. Ellyza Nurdin
6. Prof. Dr. Marlina
7. Prof. Dr. Armenia
8. Prof. Dr. Zainul Daulay
9. Prof. Dr. Yetria Rilda
10. Dr. Ing Uyung Gatot S.Dinata, M.A
11. Diah Tyahaya Iman, M.Litt. Ph.D
12. Dr. Khairil Anwar
13. Dr. Ratni Prima Lita
14. Dr. Syafril
15. Dr. Indradin
16. Dr. Mahdhivan Syafwan, MSc

17. Dr. Pramono
18. Dr. Sawirman
19. Toti Sirmulyati, SE, MA
20. Ronidin, S.S., M.A
21. M.Yunis, S.S., M.Hum
22. Ronal Almos, S.S., M.Hum
23. Drs. Armansyah, M.Hum
24. Soneza Ladyana, S.S., M.A

REKTOR,

TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002 *ja*